



**TINJUAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL DI DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 43/Pid/Sus/2020/PN Ksn)**

Zaifan Dhana Thauqid, Samsyu Madyan, Fathurrahman Alfa
Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
e-mail: 121901012007@unisma.ac.id, 2Samsyu.madyan@unisma.ac.id,
3Fathurrahman.alfa@unisma.ac.id

Abstrak

Sexual violence is a disgraceful and unlawful act committed in Islam. Allah stipulates that for people who do damage on earth, sexual violence in the household is included in the destructive actions that befall humans. The main mission of the Qur'an is to liberate humanity from various forms of discrimination and oppression based on ethnicity, culture, politics, religion. Even though Islam explains equality between men and women, in reality conditions are still often encountered where women still do not get their rights due to the discriminatory treatment they experience, one of which is Domestic Violence. Judging from Islamic law, legal provisions. By focusing the research focus, namely: First, how is the review of Islamic law in sexual violence in the household. Second, how domestic violence is reviewed in the provisions of state law. Sexual violence is not fully regulated in Islamic law. The act of hitting in Islam is not just hitting but there is a specific purpose in this, in this context hitting the wife for disobeying her husband.

Kata kunci: *Sexual Violence, Islamic law, Legal Provisions*

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai perilaku menyimpang, oleh karena itu termasuk segala bentuk aktivitas seksual yang tidak diinginkan dari pihak penerima, dan pelecehan seksual dapat terjadi pada setiap orang (Rohan Collier, 1998). Artinya kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa berupa perilaku yang tidak elok, seperti menyentuh anggota tubuh dan ini mungkin tindakan yang tidak menenangkan, seperti merambah komponen tubuh atau sekedar ucapan verbal yang menyinggung. Di sisi lain, orang yang dirambah atau diajak bicara tidak bahagia.

Karena tindakan kekerasan mengganggu kehendak seseorang, seseorang tidak dapat mencapai kesepakatan secara bebas. Ini disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi gender yang menyebabkan konflik dalam relasi kuasa,

serta faktor lain yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikis atau kehilangan sosial, budaya, ekonomi, politik. (Purwanti, 2018).

Dalam hubungan seksual dalam pernikahan adalah yang hal lumrah terjadi, apabila hubungan seksual terjadi diluar pernikahan itu bukanlah hal yang lumrah. Akan tetapi bagaimanakah jika sepasang suami istri yang sah terjalin ikatan pernikahan, suami melakukan pemaksaan seksual terhadap istri, apakah tindakan tersebut bisa dikatakan sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga?. (Syamsu Madyan. 2023)

Kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Kasongan, terdapat bahwa suami mengajak sang istri dalam berhubungan badan, jika dalam rumah tangga melakukan hubungan badan adalah hal yang lumrah, akan tetapi setelah di selidiki ternyata ada akar permasalahannya. Suami mengajak istri berhubungan badan dengan keadaan mabuk dan memanggil istrinya "sini kamu pelacur" kemudian istri mendekati suami yang pada saat itu suami meludahi istri pada bagian kepala dan memukul kepala istri. Kemudian istri ditarik kedalam kamar oleh suami untuk melakukan hubungan badan dengan kekerasan sehingga baju dan celana istri robek kemudian suami-istri tersebut melakukan hubungan badan. Dalam hubungan badan ini suami mencekek dan memukul bagian pinggan. Kemaluan istri diludahi oleh suami dan suami berusaha merobek kemaluan istri kemudian istri melawan dan meninggalkan rumah untuk mengamankan diri.

Dalam kasus di atas tidak dibenarkan bahwa melakukan hubungan badan dengan cara memaksa ataupun dengan kekerasan, dalam islam sendiri dijelaskan bahwa berhubungan badan ini seyogyanya dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan antara suami-istri. Dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa bergaullah dengan pasangan yang sah dengan ragam yang terpuji.

Dalam Hukum Islam belum dijelaskan secara rinci terkait sanksi pidana terhadap orang yang berbuat kekerasan seksual dalam rumah tangga. Adapun pembahasan pidana islam terdapat dalam kajian ilmu Fiqh Jinayah. Dalam kajian Fiqh Jinayah terdapat hukuman pidana seperti *Qishas*, *Ta'zir*, dan *Had*. Apa hukuman bagi pasangan yang sah melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya ? Apakah ditetapkan hukuman *Qishas*, *Ta'zir*, atau *Had*?. (Syamsu Madyan. 2023)

B. Metode

Penelitian ini menggunakan survey kepustakaan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencarian kepustakaan yakni. *Pertama*, peneliti harus mengumpulkan bahan penelitian dari literatur, buku, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dan mendukung topik penelitian. *Kedua*, mereka harus membaca bahan kepustakaan. *Ketiga*, membaca bahan bacaan secara menyeluruh untuk mendapatkan gagasan tentang judul penelitian. *Keempat*, menyelesaikan pengolahan catatan penelitian, mengolah sumber bacaan untuk dianalisis dan kemudian mengumpulkan kesimpulan dalam laporan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan dalam Rumah tangga didefinisikan sebagai aniaya yang menyebabkan kerusakan jasmani, mental, persenggamaan, dan ekonomi dari kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam hubungan interpersonal dalam keluarga, hubungan perkawinan dan pekerjaan dalam rumah, dan hubungan antar pasangan dalam hubungan kemasyarakatan dan persenggamaan. (Hj Fathul Jannah SH.,MS, *Kekerasan Terhadap Istri*, 2003)

Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga yang terjadi ketika seseorang suami memaksa istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya kapanpun, tanpa mempertimbangkan kondisi atau persetujuan istrinya.

Jenis kekerasan seksual di dalam rumah tangga antara lain :

1. Interaksi persenggamaan yang melibatkan aniaya.
2. Interaksi persenggamaan yang melibatkan ancaman
3. Interaksi persenggamaan yang menuntut keinginan pribadi tanpa kesepakatan korban
4. Interaksi persenggamaan dengan obat-obat ilegal dan minuman beralkohol (membuat pria lebih kuat secara persenggamaan tanpa memperhatikan kemampuan dan keinginan perempuan). (Elli Nur Hayati, *Seksualitas: Teori dan Realitas, Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerja sama dengan The Ford Foundation*, 2004)

Hubungan sesuai antara pasangan yang sah melalui pernikahan dalam Islam merupakan hubungan yang didasarkan pada prinsip "*Muasharah bi al ma'ruf*"

(hubungan pasangan pernikahan yang baik) hal ini dijelaskan dalam ayat 19 surah An- Nisa:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

“Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut). kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menginginkan hubungan yang kuat antara pasangan yang sah dalam pola interaksi yang sehat dan selaras yang ditandai dengan keseimbangan kewajiban dan hak pernikahan.

Hukuman Kekerasan Seksual di Dalam Rumah Tangga berdasarkan Islam

Ta'zir adalah hukuman untuk suatu perbuatan aniaya tertentu yang bentuk dan sifatnya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa. (K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 2019)

Dalam fiqh, paksaan diartikan sebagai permintaan untuk melakukan suatu yang disertai ancaman. Salah satu syarat paksaan (*ikrah*) adalah pelaku memiliki tuntutan kekuasaan untuk melakukan ultimatum. ultimatum kematian, cambukkan, pemenjaraan yang lama, atau menghancurkan harta benda adalah contoh ancaman yang membahayakan di mana objek pemaksaan (korban) tidak dapat menolaknya. (Ibid, h 302-303)

Jarimah ta'zir adalah tindakan kejahatan dapat diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran walaupun Hadis yang berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar prerogatif Allah. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan tidak membiarkan dia melakukan kesalahan yang berulang. *Ta'zir* Menurut Muhammad Abu Zahrah, adalah ketentuan yang dibuat pejabat untuk mencegah kerusakan dan mencegah kejahatan (Jurnal Ahmad Syarbani, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, h 7)

Al-Quran dan Hadis tidak menerapkan secara khusus *Jarimah Ta'zir*, baik secara formal maupun hukuman. Hukum *Ta'zir* didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan dasar hukumnya adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dalam sosial (*At ta'zir yaduru ma'a maslahah*). Ini adalah dasar ketetapan yang digunakan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan *Jarimah Ta'zir*.

Ayat QS – Fath 8-9 adalah sumber *Jarimah Ta'zir*, menurut Syarbini Al-Khatib

إِنَّا أَنْزَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“Sungguh, kami mengutus engkau (muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang”

Menurut A.Hasan Watu'aziruhu diartikan sebagai “dan semoga kamu memperkuat (agamanya) untuk mencapai tujuan ini, salah satu caranya adalah dengan mencegah musuh Allah, menurut Syarbini Al-Khatib.(Dian Oktavia, *Ta'zir Fiqh Jinayah Pidana Islam*, 2016)

Hadis yang menjadi landasan *Jarimah ta'zir* adalah

1. Hadis Rasulullah SAW diriwayakan Bahz ibnu Hakim.

“Dari Bahz ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW, menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”.

2. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Abi Burdah

“Dari Abi Burdah Al Anshori ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali ia dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala (Mutaffaq Alaih)”

3. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Aisyah

“Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda: ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah hudud”

Kekerasan Seksual di dalam Rumah Tangga berdasarkan Perundang-undangan

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Mengatur masalah aniaya seksual dalam pasangan suami-istri secara hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit jasmani, rohani, seksual terhadap seseorang, terutama perempuan, dan tidak menghiraukan keluarga, termasuk tindakan pemaksaan.

Pasal 5 sampai 9 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur Kekerasan dalam pasangan suami-istri :

1. Kekerasan Jasmani
2. Kekerasan Mental
3. Kekerasan Genital
4. Melalaikan Keluarga

Hukuman untuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga
Kekerasan Jasmani

1. Pasal 44 ayat 1 : kekerasan jasmani terhadap anggota keluarga dapat mengakibatkan hukuman selama-lamanya 5 tahun ataupun ganti rugi paling tinggi 15 Juta Rupiah.
2. Pasal 44 ayat 2 : menyatakan bahwa kekerasan jasmani yang menyebabkan cedera hebat, dapat mengakibatkan hukuman selama-lamanya 10 tahun ataupun ganti rugi paling tinggi 30 Juta Rupiah.
3. Pasal 44 ayat 3 : menyatakan bahwa kekerasan jasmani yang menyebabkan meninggal dapat mengakibatkan hukuman selama-lamanya 15 tahun ataupun ganti rugi 45 Juta Rupiah.

4. Pasal 44 ayat 4 : menyatakan bahwa kekerasan jasmani yang menghambat aktivitas sehari-hari dapat mengakibatkan hukuman selama-lamanya 4 bulan ataupun denda paling tinggi 5 Juta Rupiah.

Kekerasan Rohani

1. Pasal 45 ayat 1 : kekerasan rohani dalam hubungan keluarga dapat mengakibatkan hukuman selama-lamanya 3 tahun ataupun ganti rugi paling tinggi 9 Juta Rupiah.
2. Pasal 45 ayat 2 : kekerasan rohani yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dapat mengakibatkan hukuman selama-lamanya 4 bulan ataupun ganti rugi paling tinggi 3 Juta Rupiah.

Kekerasan Genital

1. Pasal 46 : menyatakan bahwa kekerasan genital dan pemaksaan hubungan seksual dapat mengakibatkan hukuman selama-lamanya 12 tahun ataupun ganti rugi paling tinggi 36 Juta Rupiah.
2. Pasal 47 : menyatakan bahwa kekerasan genital yang terjadi didalam ruang lingkup pasangan suami-istri yang sah dengan tujuan tertentu dapat mengakibatkan hukuman sedikitnya 4 tahun dan selama-lamanya 15 tahun ataupun ganti rugi sedikitnya 12 Juta Rupiah dan paling tinggi 300 Juta Rupiah.
3. Pasal 48 : kekerasan genital yang menyebabkan cedera dan tak ada harapan untuk sembuh, menyebabkan gangguan kognitif dapat mengakibatkan hukuman sedikitnya 5 tahun dan paling tinggi 20 tahun ataupun ganti rugi sedikitnya 25 Juta Rupiah dan paling tinggi 500 Juta Rupiah.

Melalaikan Keluarga

1. Pasal 49 : mereka yang melalaikan keluarga terancam hukuman selama-lamanya 3 tahun ataupun ganti rugi paling tinggi 15 Juta Rupiah.

Di dalam disiplin ilmu tentang pembahasan keadilan antara wanita dan pria, yang disebut keadilan ataupun kesetaraan gender. Gender membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab antara pria dan wanita dalam hal sosial maupun dalam hal keluarga (pernikahan). Dalam gender dibahas apa saja yang menjadi kewenangan seorang suami terhadap istri, tanggung jawab suami terhadap istri ataupun sebaliknya. (Fathurrahman Alfa, 2023)

Dalam pembahasan gender ada banyak teori, salah satunya adalah Teori Konflik. Marx dan Engels mengemukakan pendapat menarik dalam teori konflik ini variasi dan ketidaksetaraan gender laki-laki dan perempuan bukanlah hasil dari variasi biologis. Sebaliknya, mereka adalah bagian dari penindasan kelas penguasa dalam hubungan produksi yang diwujudkan dalam konsep keluarga. Laki-laki dan perempuan adalah pelayan untuk tuan, penindas untuk dieksploitasi,. Dengan kata lain, ketimpangan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat . (Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, 2001 h 61)

Kesetaraan dan keadilan gender mensyaratkan hubungan keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka, yang ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang lebih muda, sehingga semua orang pada dasarnya dapat mencapai harmonis di mana orang menikmati rasa hormat universal. Mengalami dan melindungi martabat manusia. (Fathurrahman Alfa, 2023)

Landasan hak pria dan wanita tidak setara ketika keluarga sakinah tidak dapat dibangun. Pada umumnya, hubungan hirarkis dapat menyebabkan hubungan kuasa, yang memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan subordinasi dan marginalisasi mereka yang dikuasai. Tidak seimbang ini menyebabkan konflik, terutama jika seseorang merasa lebih unggul daripada yang lain, atau jika sistem memecahkannya. Suami biasanya dianggap sebagai supraordinat dan istri biasanya dianggap sebagai subordinat dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki. Fakta sosial menunjukkan bahwa istri yang dominan lebih mungkin menjadi korban kekerasan seksual dalam pernikahan. (Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, 2008)

Dalam gender, perkawinan hanya dapat berhasil jika dibina atas landasan kesejajaran dan kesamarataan gender. Dalam keluarga, kesejajaran dan kesamarataan gender adalah keadaan dinamis di mana pasangan dan anggota lainnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang didasarkan pada saling menghormati satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga.

Untuk menemukan kesejajaran dan kesamarataan gender, maka dapat dilihat beberapa aspek berikut:

1. Rendahnya keterlibatan pria dan wanita dalam formulasi dan menguraikan keputusan serta pelaksanaan kegiatan keluarga baik dirumah maupun diluar rumah.
2. Rendahnya akses, kontrol, dan penguasaan perempuan atas sumber daya manusia.
3. Tingkat keuntungan yang diperoleh perempuan sebagai akibat dari melakukan berbagai aktivitas, baik sebagai subjek maupun objek dari aktivitas keluarga. (Djudju Sudjan, Jalaluddin Rahmatm, *Keluarga Muslim dalam Masyarkat Modern*,1990)

Oleh karena itu, untuk memperoleh kehendak pernikahan, ialah membuat famili yang makmur, perlu dilakukan perubahan individual dan perubahan keluarga.

Meskipun ada banyak alasan yang dapat menyebabkan kekerasan seksual dalam rumah tangga, Dr. Hj. Fathul Jannah dkk, menyebutkan beberapa penyebab umum, yaitu:

1. Pria dan wanita tidak sejajar secara sosial.

Gagasan bahwa laki-laki memiliki status yang lebih canggih daripada wanita, membuat suami mengontrol istri dalam keluarga. Ketika istri tidak mau menuruti atau melawan pendapat suaminya, suami akan memperingatkan, mungkin dengan kekerasan, karena istri sepenuhnya dimiliki oleh suaminya. Jejak masih dibesarkan atas pendidikan yang berpusat pada kekuatan jasmani, yang berarti mereka mesti tangguh, dan intoleransi.

Sebagian besar masyarakat kita masih mengalami hal ini. Jejak dididik untuk tangguh, sedangkan gadis hanya dikasih boneka atau permainan masak. Perbedaan ini terus mengiringi anak-anak kita sampai mereka dewasa, sehingga terbentuk watak yang telah tumbuh dari dini, dimana jejak akan merasa lebih atas atas lawan jenisnya dan gadis sering tercampakkan.

2. Gaya hidup membuat wanita ataupun istri bergantung pada pria ataupun suami mereka.
3. Pemahaman bahwa aniaya seksual terjadi dalam rumah yang mesti dilindungi karena merupakan masalah pribadi pasangan suami istri dan tidak masalah kemasyarakatan.

Jika orang lain mengetahui kekerasan seksual dalam keluarga mereka, mereka mungkin merasa malu atau takut dicemooh dan kehilangan kehormatan karena banyak orang di masyarakat modern masih menganggap kekerasan seksual

sebagai aib. Situasi seperti demikian, pengendalian persoalan kekerasan seksual didalam rumah tangga akan bertambah sulit serta pelaku kekerasan seksual akan lebih mudah melanjutkan dan membuat korban lebih terdesak dan tertekan.

4. Pemahaman yang salah tentang keyakinan mengenai pemuliaan pada peran suami, ketentuan mengarahkan istri, dan ajaran tentang bakti istri terhadap suami.

Dalam analisis peneliti dengan terjadi pada kasus 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn kurangnya tingkat kontrol emosi terdakwa terhadap korban, disamping itu keadaan terdakwa dalam kondisi mabuk setelah selesai mendatangi acara orang nikah di Desa Tumbang Manggu, jika terdakwa pulang dalam kondisi sadar mungkin tidak akan terjadi kekerasan seksual dan tidak akan terjadi tindakan yang diluar nalar seperti meludahi kepala istri, memaksa melakukan hubungan badan dengan menyeret tubuh korban ke dalam kamar yang menyebabkan baju korban robek, dalam hubungan seksual terdakwa mencekik leher istri kemudian memukul pada bagian pinggan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri, menendang kaki istri dengan kaki kiri terdakwa secara berkali-kali, kemudian terdakwa meludahi kemaluan istri dan juga berusaha merobek kemaluan istri, akan tetapi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa kemudian istri pergi meninggalkan rumah.

Dengan kronologis diatas bisa dikatakan bahwa penyebab insiden kekerasan seksual didalam rumah tangga ini adalah posisi laki-laki serta perempuan tidak sama bisa dikatakan dalam kasus diatas adalah budaya patriarki, budaya yang meletakkan posisi laki-laki diatas perempuan dalam segala aspek apapun dalam kehidupan.

Rumah tangga adalah bagian terkecil dari struktur kelompok masyarakat, dan mereka memainkan peran penting dalam pembentukan dan eksistensi suatu negara. (M. Letter, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*,1985)

Keluarga, didalam buku Syekh Mahmud Saltut "*Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*". adalah pilar utama suatu umat yang terdiri dari keluarga yang saling beruntung. Selain itu, kekuatan bangunan umat itu pasti bergantung pada kekuatan keluarga yang menjadi pilarnya (Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, 1996)

Ini menunjukkan bahwa rumah tangga memainkan peran yang signifikan dalam kemajuan umat. Jika hubungan rumah tangg baik dan bahagia, masyarakat

akan tenang. Sebaliknya, jika hubungan rumah tangga tidak baik, akan selalu terjadi pertengkaran, bahkan kekerasan.

Salah satu aspek terpenting dalam panduan islam adalah kehidupan keluarga. Keluarga adalah dasar masyarakat, dan masyarakat yang teratur terbentuk dari keluarga yang teratur. (KH. Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial : dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*,1995)

Islam tak cuma menata relasi tegak antara insan dengan tuhan, tetapi juga menata relasi mendatar antara individu satu sama lain, dengan membina rumah tangga sebagai pilar masyarakat.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga MENYIDANGKAN:

1. Menegaskan Tergugat BIMBING bin BANJANG teruji secara absah bersalah atas dakwaan alternatif kedua tentang “melantaskan tindakan kekerasan seksual yang dilancarkan terhadap individu yang bermukim didalam lingkup rumah tangga .
2. Menjatuhkan hukuman tindak pidana bagi Tergugat selama-lamanya 15 Bulan
3. Menetapkan jangka waktu dan penahanan yang dipotong seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Tergugat;
4. Menetapkan bahwa Tergugat tetap dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa : - satu buah baju tidur lengan panjang yang disita untuk dibinasakan.
6. Tergugat diwajibkan membayar beban perkara sebesar 5 Ribu Rupiah.

Analisis peneliti tindak pidana dan denda yang diberikan kepada terdakwa sangat kurang, jika dibandingkan dengan akibat yang diderita oleh korban. Adapun luka fisik bisa sembuh seiring berjalannya waktu, akan tetapi luka psikologis yang diterima oleh korban akan memakan banyak waktu untuk memulihkan kondisi korban sesuai keadaan normal.

Simpulan

Tetapan PN Kasongan Nomor. 43/Pidana.Khusus/2020/PN.Ksn terkait Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan terdakwa telah terbukti secara benar dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana kekerasan

- seksual dalam rumah tangga, seperti tercantum didalam UU No. 23 Thn 2004 pasal 46 sebagai dakwaan primair dan pasal 44 sebagai dakwaan subsidair
2. Di dalam agama islam, kewenangan dan tanggung jawab pasangan seimbang. Sementara pria harus membagikan sebagian penghasilan kepada istri, istri juga harus mengabdikan kepada suami. Dalam hal hubungan seksual, sepatuhan istri kepada suaminya paling asasi. wanita dilarang menampik usul suami untuk bersenggama selama tidak ada halangan seperti haid atau sakit. Namun, dalam Al-Quran ayat 19 An-Nisa dijelaskan bahwa memergaul istri dengan proses yang baik. Dengan proses yang baik adalah dengan tidak memaksakan hubungan seksual dengan kekerasan ataupun paksaan. Tidak benar bahwa suami memperkosa istrinya karena tindakan itu hanya menyebabkan penderitaan fisik dan batin bagi istri. Sebaliknya, dia dianggap sebagai suami yang tidak patut karena tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Dengan demikian, pelaku aniaya seksual terhadap istri ditetapkan sanksi *Ta'zir* menurut hukum pidana islam. Sanksi ini belum ditentukan oleh Al-Quran dan Hadsis, dan hakim atau *ulil amri* memiliki wewenang untuk menetapkannya.
 3. Kekerasan seksual selain hal tersebut termasuk kekerasan fisik maupun non fisik tidak dibahas secara menyeluruh dalam hukum islam termasuk kekerasan seksual istri kepada suami atau sebaliknya dan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga yang lain. Adapun tindakan yang memukul dalam islam itu tidak semata-mata memukul akan tetapi ada tujuan tertentu dalam hal tersebut, untuk konteks ini memukul istri karena tidak taat kepada suami ataupun sebaliknya.

Daftar Rujukan

- Collier, R. (1998). *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Djuju Sudjan, J. R. (1990). *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung.
- Hayati, E. N. (2004). *Seksualitas : Teori dan Realitas : Program Gender dan Seksualitas Fisip IU Bekerja sama dengan The Ford Foundation*. Jakarta.
- Hj Fathul Jannah SH., M. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Khoiruddin. (2008). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Letter, M. (1985). *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya.
- Muhammad, K. H. (2019). *Fiqh Perempuan* . Yogyakarta: LKis.

- Oktavia, D. (2016). *Ta'zir Fiqh Jinayah Pidana Islam* .
Pemerintah. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Indonesia: Pemerintah.
- Purwanti, A. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 138-148.
- Ramadyan, Y. (2010). Skripsi . *Pelecehan Seksual Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*
- Syaltut, M. (1996). *Al Islam Aqidah Wa Syariah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syarbani, A. (t.thn.). *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*. 7.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* . Jakarta: Paramadina.
- Yafi, K. A. (2006). *Menggagas Fiqh Sosial : dari Soal Lingkungan Hidup hingga Ukhuwah*. Jakarta: Ufuk Press.